



**PUTUSAN**

**Nomor : PUT / 234-K / PM.II-09 / AD / XI / 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIATNA.**  
Pangkat / Nrp : Kopka / 31940463000872.  
Jabatan : Ta Mudi Raima.  
Kesatuan : Yon Armed 5 / Tarik Kodam III/Slw.  
Tempat dan tanggal lahir : Serang, 16 Agustus 1972.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5 / Tarik KOdam III/Slw.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyon Armed 5/105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 di rumah tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Armed 5/105 Tarik Nomor : Kep /02 /III /2011 tanggal 25 Maret 2011 dan dibebaskan pada tanggal 13 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasandari Penahanan Nomor : Kep/04/IV/2011 tanggal 13 April 2011 dari Danyon Armed 5/105 Tarik selaku Ankum.

**PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG** tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku selaku Papera Nomor : Kep/1316/IX/2011 tanggal 15 September 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/K/AD/II-09/2011 tanggal 24 Oktober 2011.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/K/AD/II-09/2011 tanggal 24 Oktober 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-para Saksi di bawah sumpah.

keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memputuskan mahkamahagung.go.id

Memputuskan mahkamahagung.go.id Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“*Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka*”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 360 ayat (2) KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL warna hijau tua metalik (Barang bukti rusak berat ada di Denpom III/1 Bogor).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F 2965 YP warna biru (dipinjam pakai oleh pemilik sesuai dengan surat permohonan pinjam pakai barang bukti tanggal 19 April 2011)

Untuk ditentukan statusnya.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) foto copy STNK kendaraan Mitsubisih Galang Nopol D 1816 LL atas nama Tubagus Tatang Katiwa alamat Jl. Cijerah HLR I No. 1 Bandung Noka. A1600900, Nosin 4G32CK3945 BPKB 4871218 H
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F2965 YP warna biru atas nama Rosmawati, alamat Kp. Sawah Girang 1/1 Cikalong Kulon Cianjur Noka : MH331BOO2AJ561785 Nosin. 31B561815 HO. 7922658.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Ridwan Hidayat dari RSUD Cimacan Nomor. 05/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011, yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sarifudin dari RSUD Cimacan Nomor : 06/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.
- 2 (dua) lembar foto bergambar sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F 2965 YP.
- 2 (dua) lembar foto bergambar kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 20 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2011 di Jl. Raya Cipanas Cianjur di depan Hotel Maras Kp. Cilengser Rt. 01/14 Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “tent karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa hingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed-5/Tarik Dam III/Slw dengan pangkat Kopka Nrp. 31940463000872.
- b Bahwa Terdakwa memiliki dua kendaraan roda empat yaitu jenis Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL dan Honda City Nopol B 2616 XJ, kendaraan tersebut disimpan kadang-kadang di depan Café Pandang Alam atau di bawah Mess Kodam III/Slw karena di rumah Terdakwa tidak masuk kendaraan.
- c Bahwa mertua Terdakwa memiliki dua buah Café yaitu Café Pandang Alam 1 dan Café Pandang Alam 2 yang mengelola kedua Café tersebut adalah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Rohim.
- d Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib pada saat anggota Garis (Gerakan reformasi Islam) di Kp. Babakan Hilir Desa Cikanyere Kec. Sukaresmi Cianjur sebanyak 18 (delapan belas) orang di bawa pimpinan Saksi-4 (Ustad Abdul Malik) bermaksud melaksanakan ceramah Agama Islam dan akan melaksanakan operasi minuman keras dan perjudian di dekat Perumahan Lembah Karmel Cipanas, namun ternyata tidak ada kemudian Saksi-4 mengadakan ceramah untuk mencegah kemaksiatan di tempat tersebut.
- e Bahwa sekira pukul 21.40 Wib Saksi-4 dan teman-teman Garis berangkat menuju Puncak tepatnya menuju Cafe Mania Pandang Alam Puncak dengan menggunakan sepeda motor dan tiba sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Saksi-4 dan teman-teman masuk ke dalam Cafe dan mengadakan ceramah agama terhadap tamu pengunjung cafe sebanyak ± 70 (tujuh puluh) orang, pada saat Saksi-4 sedang memberikan ceramah tiba-tiba lampu mati dan mendengar ada gelas dan botol minuman dipecahkan sehingga suasana menjadi ribut.
- f Bahwa tidak lama kemudian lamput nyala kembali dan datang Terdakwa yang berpakaian dinas PDL Loreng dengan menggunakan jaket preman menyuruh Saksi-4 dan teman-teman Garis keluar dari dalam Cafe, selanjutnya Saksi-4 dan teman-teman Garis keluar dari dalam Cafe dan mengadakan kordinasi secara kekeluargaan dengan Terdakwa namun Terdakwa menolak dan marah-marah serta mengatakan siap perang dengan anggota Garis, setelah itu Saksi-4 dan teman-teman mendapat perintah dari Ustad Ujang untuk meninggalkan Cafe mania, pada saat Saksi-4 dan teman-teman akan meninggalkan Cafe mania, baru saja sampai di tempat parkir tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Mitsubishi Lancer Nopol : D 1816 LL pergi dari Cafe akan menabrak Saksi-4 dan teman-teman tetapi tidak kena karena keburu menghindar, lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan “Tunggu di Golibah kita perang”, selanjutnya dari Cafe Mania Saksi-4 dan teman-teman berangkat menuju rumah Ustad Ujang di Kp. Sindangsari Cipanas dengan menggunakan sepeda motor setelah dari rumah Ustad Ujang kemudian pergi untuk mengisi bensin di SPBU Gombang.
- g Bahwa setelah mengisi bensin Saksi-4 dan teman-teman langsung mengadakan operasi minuman keras di bawah pimpinan Saksi-4 sementara Ustad Ujang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Diperjalanan di Jl. Raya Cipanas di Kp. Cilengser tepatnya di warung Pak Ujang, warung Pak Peri dan Warung Pak Siswono ada orang yang akan membeli minuman keras sehingga Saksi-4 dan teman-teman langsung mengadakan penggerebekan terhadap warung-warung tersebut dan berhasil disita minuman keras sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol dari berbagai jenis yaitu Anggur Merah, Mak Donald dan Intisari, kemudian barang bukti minuman keras tersebut diserahkan kepada petugas patroli Polsek Pacet yang ada disekitar tempat tersebut namun petugas patroli Polsek Pace menyarankan agar Saksi-4 dan teman-teman melaporkan razia minuman keras tersebut ke piket Polsek Pacet. Pada saat Saksi-4 dan teman-teman akan berangkat ke Polsek Pacet sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raya Cipanas Cianjur di depan Hotel Maras Kp. Cilengser Rt. 01/14 Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur tiba-tiba dari arah belakang atau dari arah Cianjur menuju Puncak datang mobil sedan Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi menabrak dari arah belakang sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol F 2965 YP yang dikendarai oleh Saksi-1 (Sdr. Ridwan Hidayat) yang berboncengan dengan Saksi-2 (Sdr. Sarifudin) sehingga sepeda motor terseret lebih kurang 50 (lima puluh) meter.

- h Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-3 (Sdr. Ceceng Setiawan) langsung mencegat mobil Misubishi Lancer Nopol D 1816 LL yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, dari arah depan, namun Saksi-3 malah akan ditabrak juga oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 menghindar dan Terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian menuju arah Puncak, selanjutnya Saksi dan teman-teman menolong Saksi-1 dan Saksi-2 lalu dibawa ke RSUD Cimacan untuk mendapatkan pengobatan.
- i Bahwa keadaan dilokasi tempat kejadian gelap karena lampu penerang jalan mati dan situasi arus lalu lintas sepi namun Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Garis lainnya melihat bahwa mobil Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL yang menabrak Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa.
- j Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1 yang berboncengan dengan Saksi-2 maka Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami sebagai berikut :

### **Saksi-1 (Sdr. Ridwan Hidayat) mengalami :**

Luka-luka lecet di siku kanan dan lutut kanan, sesuai Visum Et Reprtum dari RSUD Cimacan Nomor : 05/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.

### **Saksi-2 (Sdr. Sarifudin) mengalami :**

Luka-luka lecet di punggung kaki kanan dan kaki kiri, sesuai Visum Et Reprtum dari RSUD Cimacan Nomor : 06/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.

Sedangkan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter mengalami rusak pada bagian belakang samping kanan.

## **A T A U**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 20 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2011 di Jl. Raya Cipanas Cianjur di depan Hotel Maras Kp. Cilengser Rt. 01/14 Desa Cipanas

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cianjur, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed-5/Tarik Dam III/Slw dengan pangkat Kopka Nrp. 31940463000872.
- b Bahwa Terdakwa memiliki dua kendaraan roda empat yaitu jenis Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL dan Honda City Nopol B 2616 XJ, kendaraan tersebut disimpan kadang-kadang di depan Café Pandang Alam atau di bawah Mess Kodam III/Slw karena di rumah Terdakwa tidak masuk kendaraan.
- c Bahwa mertua Terdakwa memiliki dua buah Café yaitu Café Pandang Alam 1 dan Café Pandang Alam 2 yang mengelola kedua Café tersebut adalah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Rohim.
- d Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib pada saat anggota Garis (Gerakan reformasi Islam) di Kp. Babakan Hilir Desa Cikanyere Kec. Sukaresmi Cianjur sebanyak 18 (delapan belas) orang di bawa pimpinan Saksi-4 (Ustad Abdul Malik) bermaksud melaksanakan ceramah Agama Islam dan akan melaksanakan operasi minuman keras dan perjudian di dekat Perumahan Lembah Karmel Cipanas, namun ternyata tidak ada kemudian Saksi-4 mengadakan ceramah untuk mencegah kemaksiatan di tempat tersebut.
- e Bahwa sekira pukul 21.40 Wib Saksi-4 dan teman-teman Garis berangkat menuju Puncak tepatnya menuju Cafe Mania Pandang Alam Puncak dengan menggunakan sepeda motor dan tiba sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Saksi-4 dan teman-teman masuk ke dalam Cafe dan mengadakan ceramah agama terhadap tamu pengunjung cafe sebanyak ± 70 (tujuh puluh) orang, pada saat Saksi-4 sedang memberikan ceramah tiba-tiba lampu mati dan mendengar ada gelas dan botol minuman dipecahkan sehingga suasana menjadi ribut.
- f Bahwa tidak lama kemudian lampu nyala kembali dan datang Terdakwa yang berpakaian dinas PDL Loreng dengan menggunakan jaket preman menyuruh Saksi-4 dan teman-teman Garis keluar dari dalam Cafe, selanjutnya Saksi-4 dan teman-teman Garis keluar dari dalam Cafe dan mengadakan kordinasi secara kekeluargaan dengan Terdakwa namun Terdakwa menolak dan marah-marah serta mengatakan siap perang dengan anggota Garis, setelah itu Saksi-4 dan teman-teman mendapat perintah dari Ustad Ujang untuk meninggalkan Cafe mania, pada saat Saksi-4 dan teman-teman akan meninggalkan Cafe mania, baru saja sampai di tempat parkir tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Mitsubishi Lancer Nopol : D 1816 LL pergi dari Cafe akan menabrak Saksi-4 dan teman-teman tetapi tidak kena karena keburu menghindar, lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan “Tunggu di Golibah kita perang”, selanjutnya dari Cafe Mania Saksi-4 dan teman-teman berangkat menuju rumah Ustad Ujang di Kp. Sindangsari Cipanas dengan menggunakan sepeda motor setelah dari rumah Ustad Ujang kemudian pergi untuk mengisi bensin di SPBU Gombong.
- g Bahwa setelah mengisi bensin Saksi-4 dan teman-teman langsung mengadakan operasi minuman keras di bawah pimpinan Saksi-4 sementara Ustad Ujang berada di rumahnya. Diperjalanan di Jl. Raya Cipanas di Kp. Cilengser tepatnya di warung Pak Ujang, warung Pak Peri dan Warung Pak Siswono ada orang yang akan membeli minuman keras sehingga Saksi-4 dan teman-teman langsung mengadakan penggerebekan terhadap warung-warung tersebut dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan minuman keras sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol dari berbagai jenis yaitu Anggur Merah, Mak Donald dan Intisari, kemudian barang bukti minuman keras tersebut diserahkan kepada petugas patroli Polsek Pacet yang ada disekitar tempat tersebut namun petugas patroli Polsek Pace menyarankan agar Saksi-4 dan teman-teman melaporkan razia minuman keras tersebut ke piket Polsek Pacet. Pada saat Saksi-4 dan teman-teman akan berangkat ke Polsek Pacet sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raya Cipanas Cianjur di depan Hotel Maras Kp. Cilengser Rt. 01/14 Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur tiba-tiba dari arah belakang atau dari arah Cianjur menuju Puncak datang mobil sedan Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi menabrak dari arah belakang sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol F 2965 YP yang dikendarai oleh Saksi-1 (Sdr. Ridwan Hidayat) yang berboncengan dengan Saksi-2 (Sdr. Sarifudin) sehingga sepeda motor terseret lebih kurang 50 (lima puluh) meter.

h Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-3 (Sdr. Ceceng Setiawan) langsung mencegat mobil Misubishi Lancer Nopol D 1816 LL yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, dari arah depan, namun Saksi-3 malah akan ditabrak juga oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 menghindar dan Terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian menuju arah Puncak, selanjutnya Saksi dan teman-teman menolong Saksi-1 dan Saksi-2 lalu dibawa ke RSUD Cimacan untuk mendapatkan pengobatan.

i Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami sebagai berikut :

Saksi-1 (Sdr. Ridwan Hidayat) mengalami :

Luka-luka lecet di siku kanan dan lutut kanan, sesuai Visum Et Reprtum dari RSUD Cimacan Nomor : 05/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.

Saksi-2 (Sdr. Sarifudin) mengalami :

Luka-luka lecet di punggung kaki kanan dan kaki kiri, sesuai Visum Et Reprtum dari RSUD Cimacan Nomor : 06/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.

Sedangkan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter mengalami rusak pada bagian belakang samping kanan.

**Berpendapat** : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal : **360 ayat (2) KUHP atau pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut putusan Mahkamah Agung RI yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 : Nama lengkap : **SARIFUDIN.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 25 November 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Pasaru Rt. 01/05 Ds. Cijagang Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 19 Maret 2011 pada saat Saksi sedang berada di Sekretariat Garis (Gerakan reformis Islam) di Kp. Babakan Hilir Desa Cikanyere Kec. Sukaesmi Cianjur bersama teman-teman sebanyak 18 (delapan belas) orang dibawa pimpinan Saksi Abdul Malik (Ustad Abdul Malik) bermaksud melaksanakan ceramah Agama Islam dan akan melaksanakan operasi minuman keras dan perjudian di dekat Perumahan Lembah Karmel Cipanas, kemudian sekira pukul 21.40 Wib Saksi dan teman-teman dengan menggunakan sepeda motor mendatangi tempat hiburan Cafe Pandang Alam Puncak dan tiba sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Saksi dan teman-teman masuk ke dalam cafe dan pimpinan rombongan mengadakan ceramah dihadapan pengunjung cafe sebanyak  $\pm$  70 (tujuh puluh) orang namun Saksi tidak masuk kedalam.
- 2 Bahwa pada saat Saksi Abdul Malik sedang ceramah tiba-tiba lampu cafe mati dan Saksi mendengar ada suara yang memecahkan gelas dan botol minuman namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakukannya, kemudian suasana menjadi ribut. Tidak lama kemudian lampunya menyala lagi dan datanglah seorang anggota TNI AD (Terdakwa) yang menyuruh Saksi dan teman-teman keluar dari dalam Cafe, kemudian Saksi dan teman-teman keluar dari dalam Cafe setelah itu Saksi Abdul Malik mengadakan koordinasi secara kekeluargaan dengan Terdakwa, namun Terdakwa menolak dan marah-marah.
- 3 Bahwa Saksi dan teman-teman mendapat perintah dari Ustad Ujang untuk meninggalkan Cafe Mania, tetapi baru saja tiba di tempat parkir tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis dan Nopol Saksi tidak tahu sudah berada di tempat parkir dan memundurkan mobilnya serta akan menabrak Saksi Abdul Malik dan teman-teman tetapi tidak kena karena keburu menghindar lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan “tunggu di Golibah kita perang.”
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman meninggalkan Cafe mania dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Ustad Ujang di Kp. Sindangsari Cipanas, kemudian dari rumah Ustad Ujang Saksi dan teman-teman bernagkat lagi untuk mengisi bensin di SPBU Gombong, setelah mengisi bensin kemudian Saksi dan teman-teman mengadakan operasi minuman keras di bawah pimpinan Saksi Abdul Malik, sementara Ustad Ujang berada di rumahnya. Diperjalanan di Jl. Raya Cipanas di Kp. Cilengser tepatnya di warung Pak Ujang, warung Pak Peri dan Warung Pak Siswono ada orang yang akan membeli minuman keras sehingga Saksi dan teman-teman langsung mengadakan penggerebekan terhadap warung-warung tersebut dan berhasil disita minuman keras sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol dari berbagai jenis antara lain anggur merah, Mak Donal dan Intisari, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diserahkan kepada petugas patroli Polsek Pacet yang ada disekitar tempat tersebut namun petugas patroli Polsek Pace menyarankan agar Saksi Abdul Malik dan teman-teman melaporkan razia minuman keras tersebut ke piket Polsek Pacet. Pada saat Saksi Abdul Malik dan teman-teman akan berangkat ke Polsek Pacet sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raya Cipanas Cianjur di depan Hotel Maras Kp. Cilengser Rt. 01/14 Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur tiba-tiba dari arah belakang atau dari arah Cianjur menuju Puncak datang mobil yang Saksi tidak ketahui jenisnya menyenggol dari arah belakang kenalpot sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol F 2965 YP yang dikendarai oleh Saksi Ridwan Hidayat yang berboncengan dengan Saksi, karena ada teriakan dari anggota garis agar Terdakwa turun maka mobil Terdakwa jalan lagi sehingga sepeda motor terseret lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan Saksi langsung jatuh di samping mobil tersebut.

- 5 Bahwa Saksi merangkak kearah sisi kanan mobil kemudian mobil melaju lagi dengan cepat dan ban bagian kanan depan menggilas kaki Saksi sehingga telapak atas kaki kiri Saksi mengalami luka lecet pad abagian mata kaki luas, telapak atas dan ibu jari kaki kiri mengalami luka lecet, selain itu pinggul kiri terasa sakit. Selanjutnya teman-teman Saksi berusaha menghentikan mobil sedan tersebut tetapi malah akan ditabrak juga dan mobil meninggalkan tempat kejadian menuju arah puncak, selanjutnya Saksi dan Saksi Ridwan Hidayat ditolong oleh teman-teman dan dibawa ke RSUD Cimacan untuk mendapatkan pengobatan.
- 6 Bahwa pada saat berada di Cafe Mania Pandang Alam Puncak Terdakwa mengenakan pakaian Dinas PDL loreng dengan menggunakan jaket preman warna abu-abu.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pimpinan Garis (Gerakan Reformasi Islam) seblm melaksanakan kegiatan ceramah dan razia minuman keras serta perjudian melapor ke Polsek setempat atau tidak.
8. Bahwa Saksi mengikuti aktivitas kegiatan garis karena diajak saja dan saat itu tidak ada pekerjaan.
- 9 Bahwa motor yang tersenggol adalah kepunyaan sdr. Ridwan Hidayat sedangkan Saksi hanya dibonceng saja saat itu.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi masih dapat menjalankan kegiatan sebagaimana biasanya hanya terganggu rasa sakit disiku tangan dan punggung kaki kanan dan kiri.
- 11 Bahwa saat ini antara Terdakwa dan Saksi sudah berdamai yang mana Terdakwa membantu biaya berobat dan membantu perbaikan motor yang rusak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah.
- 12 Bahwa Saksi tidak dendam dengan Terdakwa dan saat ini sudah menganggap keluarga karena sudah sepakat damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi - 2 : Nama lengkap : **ROHIM.**  
Pekerjaan : Karyawan Cafe Pandang Alam Puncak  
Tempat dan tanggal lahir : Serang Banten, 1 Januari 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia;

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Kp. Sigade Rt. 13/03 Seuat Kec. Petir Kab. Serang.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Puncak Cianjur pada saat Saksi sebagai karyawan Cafe Padang Alam sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- 2 Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin anggota Garis (Gerakan Reformasi Islam).
- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di dalam Cafe Pandang Alam Puncak sedang duduk-duduk dengan teman tiba-tiba sekira pukul 21.15 Wib datang anggota Garis sebanyak  $\pm$  20 orang memasuki Cafe dan langsung membuat keributan, memecahkan gelas, 1 botol minuman Bir Merk Guines, satu buah asbak ke lantai Cafe dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 Wib datang Terdakwa dengan mengenakan baju dinas loreng dan langsung menyuruh anggota Garis untuk keluar dari dalam.
- 4 Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil jenis sedan merk dan nopol tikda tahu warna biru namun tujuannya kemana Saksi tidak mengetahui begitu juga dengan anggota Garis meninggalkan Cafe Pandang Alam Puncak dan Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
- 5 Bahwa Saksi bekerja di cafe kepunyaan mertua Terdakwa dan sering ada razia dari kepolisian tapi tidak anarkis seperti yang dilakukan oleh anggor Garis.
- 6 Bahwa anggota Garis ada yang berpakaian sorban dan jubah ada juga yang menggunakan pakaian biasa dengan menggunakan motor.
- 7 Bahwa dicafe tempat Saksi bekerja hanya menjual bir saja tidak ada minuman keras lainnya.
- 8 Bahwa yang dirazia oleh anggota hanya cafe milik mertua Terdakwa saja sedangkan cafe yang sama yang berada disamping cafe mertua Terdakwa tidak dioperasi anggota garis.
- 9 Bahwa mobil Terdakwa memang sering diparkir di depan kafe mertua Terdakwa karena rumahnya tidak dapat dilalui mobil untuk sampai ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi - 3 : Nama lengkap : **ALDI NUGROHO bin UJANG SAEPUDIN.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Cipanas, 20 Maret 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Cinangka Rt. 02/02 Ds. Cipayung Girang Kec. Mega  
Mendung Kab. Bogor.



yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 sebelum Terdakwa memiliki Cafe Mania Pandang Alam 1 dan Pandang Alam 2 yang beralamat di Puncak Pass Kec. Cipanas Kab. Cianjur tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa yang mengelola cafe milik Terdakwa adalah Terdakwa beserta saudaranya yaitu Sdr. Rohim sebagai operator karaoke Cafe Pandang Alam 2, Sdr. Ida sebagai Karyawati Cafe Pandang Alama 1 dan empat orang lain yang Saksi tidak tahu namanya. Kedua Cafe milik Terdakwa buka dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib pagi, di cafe tersebut setiap malah ada hiburan karaoke dan house musik. Di cafe Pandang Alam 1 ada tiga orang pemandu lagu perempuan dan di Pandang Alam 2 ada dua orang. Setiap pengunjung yang ingin menyani satu buah lagu didampingi saru orang pemandu, pengunjung harus membayar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per lagu, di cafe tersebut juga menjual beberapa minuman diantaranya teh manis, bir putih dan bir hitam.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 01.30 Wib antara mobil sedan Mitsubishi lancer Nopol D 1816 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol F 2965 YP yang dikendarai oleh Sdr. Ridwan Hidayat di depan Hotel maras Kp. Cilengser Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur.
- 4 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di tempat parkir Cafe Mania Pandang Alam Puncak mili Terdakwa, Saksi mendengar ada suara ribu mulut. Pecahan botol dan gelas, ternyata ada razia yang dilakukan oleh Gariz (Gerakan reformasi Islam) yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemimpinnya , mereka datang ke cafe tersebut dengan menggunakan sepeda motor, berpakaian jubah rombi hitam yang dibagian belakangnya bertuliskan LSM GARIS.
- 5 Bahwa para LSM GARIS melakukan razia di cafe tersebut tidak disertai aparat Polri, yang dirazia semua cafe yang ada di lokasi segar alam dengan cara mendatangi semua cafe dengan berteriak-teriak tanpa ada kompromi.
- 6 Bahwa ketika terjadi pemecahan botol dan gelas yang dilakukan oleh LSM GARIS datang Terdakwa lalu bertanya kepada salah seorang yang tidak Saksi ketahu namanya sambil berteriak “bubar, bubar semua keluar, mana surat ijinnya?” kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan salah seorang dari LSM GARIS dan Saksi melihat Terdakwa menelepon yang pembicaraannya siapkan pasukan tiga kompi sekarang langsung meluncur ke Puncak Segar Alam karena ada LSM yang membuat huru-hara di tempat saya, sebelum berangkat ngomong dulu dengan Danyon” setelah itu Saksi tidak tahu.
- 7 Bahwa pada saat terjadi keributan, Terdakwa mengenakan celana loreng, sepatu PDL menggunakan jaket training parasit warna putih, kepala diikat dengan kain warna loreng, karena tidak puas cafenya di razia oleh LSM GARIS Terdakwa mengeluarkan kendaraan sedan Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL dari garasi dan Saksi bersama Sdr. Anjas yang mebukakan pintu di garasi. Terdakwa langsung mengemudikan kendaraan menuju arah cipanas dan sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa kebalik ke Cafe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil di garasi setelah turun dari mobil Saksi melihat Terdakwa langsung mengobrol dengan Sdr. Asgar Pramujasa atau calo Villa wilaya puncak namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakannya.

8 Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada mobil Terdakwa terdapat bekas kecelakaan atau bekas tabrakan atau penyok Saksi tidak tahu karena keadaan di depan garasi gelap.

9 Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan LSM GARIS diSaksikan oleh semua karyawan cafe Mania.

10 Bahwa kafe kepunyaan Saksi juga bersebelahan dengan kafe milik mertua dari pada Terdakwa.

11 Bahwa cafe milik Saksi tidak pernah dirazia oleh anggota garis karena Saksi kenal dengan pimpinan Garis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi - 4 : Nama lengkap : **ANJAS bin UNANG MUKRI.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 5 Mei 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Cinyeulap Rt. 01/02 Desa Ciloto Kec. Cipanas.  
Kab : Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 didaerah Seger Alam karena besama-sama memiliki Cafe di daerah tersebut.

2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 01.30 Wib pada saat dimintai keterangan di Denpom III/1 Bogor namun Saksi tidak menyaksikan terjadinya kecelakaan tersebut.

3 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib Saksi melihat Terdakwa sedang berdebat dengan Ormas "Garis" yang saat itu sedang melakukan razia minuman keras dan perjudian ke cafe-cafe yang berada di Puncak, pada saat Ormas Garis mengadakan razia Saksi dan para pemilik cafe lainnya langsung bersembunyi tetapi Terdakwa malah mendatangi anggota Ormas Garis sambil marah-marah dan Terdakwa menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuk ke arah anggota Ormas Garis, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan Ormas Garis tersebut dan tidak lama kemudian Ormas garis meninggalkan lokasi tempat razia.

4 Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari lokasi cafe Pandang Alam dengan menggunakan sedan Mitsubishi lancer Nopol D 1816 LL, namun Saksi tidak mengetahui kearah mana perginya karena Saksi langsung masuk ke dalam cafe milik Saksi.

5 Bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Ormas garis, Terdakwa mengenakan pakaian dinas loreng TNI tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata api atau senjata tajam.



6 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sering menggunakan dua jenis kendaraan roda empat yaitu Honda City Nopol B 2616 XJ warna biru dan Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL warna hijau tua. Saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa memarkirkan mobilnya di dekat cafe milik Saksi.

7 Bahwa Saksi mempunyai kafe deretan kepunyaan mertua Terdakwa dan jualan bir juga namun tidak pernah dirazia oleh ormas garis.

8 Bahwa Saksi kenal dengan pimpinan ormas garis yaitu ustad ujang namun tidak tahu apakah mertua Terdakwa kenal apa tidak.

9 Bahwa mobil Terdakwa memang selalu berada di depan cafe milik mertua Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-5 : Nama lengkap : **RIDWAN HIDAYAT.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 23 Desember 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Babakan Loa Rt. 01/08 Ds. Sukamahi Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 19 Maret 2011 pada saat Saksi sedang berada di Sekretariat Garis (Gerakan Reformis Islam) di Kp. Babakan Hilir Desa Cikanyere Kec. Sukaresmi Cianjur bersama teman-teman sebanyak 18 (delapan belas) orang dibawa pimpinan Saksi Abdul Malik (Ustad Abdul Malik) bermaksud melaksanakan ceramah Agama Islam dan akan melaksanakan operasi minuman keras dan perjudian di dekat Perumahan Lembah Karmel Cipanas.

2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan Operasi minuman keras di Cafe Mania Pandang Alam Puncak pada malam Minggu tanggal 19 maret 2011 sekira pukul 23.30 Wib, pada saat itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi, Saksi Abdul Malik, Saksi Ceceng Setiawan dan teman-teman sebanyak 15 (lima belas) orang.

3 Bahwa sekira 21.40 Wib Saksi dan teman-teman Garis berangkat menuju Puncak tepatnya menuju Cafe Mania Pandang Alam Puncak dengan menggunakan sepeda motor dan tiba sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Saksi dan teman-teman masuk ke dalam Cafe dan mengadakan ceramah agama terhadap tamu pengunjung cafe sebanyak  $\pm$  70 (tujuh puluh) orang, pada saat Saksi Abdul Malik sedang memberikan ceramah tiba-tiba lampu mati, kemudian Saksi mendengar ada gelas dan botol minuman yang dipecahkan sehingga suasana menjadi ribut.

4 Bahwa tidak lama kemudian lampu nyala kembali dan datang seorang anggota TNI AD (Terdakwa) menyuruh Saksi dan teman-teman keluar dari dalam Cafe karena ada teman Saksi yang memecahkan gelas dan botol minuman, selanjutnya Saksi dan teman-teman keluar dari dalam Cafe dan mengadakan koordinasi secara kekeluargaan dengan Terdakwa namun Terdakwa menolak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta mengatakan siap perang dengan anggota Garis, setelah itu Saksi Abdul Malik dan teman-teman mendapat perintah dari Ustad Ujang untuk meninggalkan Cafe Mania, pada saat Saksi Abdul Malik dan teman-teman akan meninggalkan Cafe Mania, baru saja sampai di tempat parkir tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Mitsubishi Lancer Nopol : D 1816 LL pergi dari Cafe akan menabrak Saksi Abdul Malik dan teman-teman tetapi tidak kena karena keburu menghindar, lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan “Tunggu di Golibah kita perang”, selanjutnya dari Cafe Mania Saksi Abdul Malik dan teman-teman berangkat menuju rumah Ustad Ujang di Kp. Sindangsari Cipanas dengan menggunakan sepeda motor setelah dari rumah Ustad Ujang kemudian pergi untuk mengisi bensin di SPBU Gombong.

- 5 Bahwa setelah mengisi bensin Saksi dan teman-teman langsung mengadakan operasi minuman keras di bawah pimpinan Saksi Abdul Malik sementara Ustad Ujang berada di rumahnya. Diperjalanan di Jl. Raya Cipanas di Kp. Cilengser tepatnya di warung Pak Ujang, warung Pak Peri dan Warung Pak Siswono ada orang yang akan membeli minuman keras sehingga Saksi dan teman-teman langsung mengadakan penggerebekan terhadap warung-warung tersebut dan berhasil disita minuman keras sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol dari berbagai jenis kemudian barang bukti minuman keras tersebut diserahkan kepada petugas patroli Polsek Pacet yang ada disekitar tempat tersebut namun petugas patroli Polsek Pace menyarankan agar Saksi Abdul Malik dan teman-teman melaporkan razia minuman keras tersebut ke piket Polsek Pacet.
- 6 Bahwa pada saat Saksi Abdul Malik dan teman-teman akan berangkat ke Polsek Pacet sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raya Cipanas Cianjur di depan Hotel Maras Kp. Cilengser Rt. 01/14 Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur tiba-tiba dari arah belakang atau dari arah Cianjur menuju Puncak datang mobil sedan Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi menyenggol dari arah belakang knalpot sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol F 2965 YP yang dikendarai oleh Saksi yang berboncengan dengan Saksi Sarifudin sehingga jatuh, dan ketika itu terdengar teriakan dari beberapa anggota garis agar pengendara turun.
- 7 Bahwa mendengar teriakan dari anggota garis tersebut, Terdakwa tanjap gas mobilnya sehingga sepeda motor terseret lebih kurang 50 (lima puluh) meter.
- 8 Bahwa Saksi dan Saksi Sarifudin di tolong oleh teman-teman dan dibawa ke RSUD Cimacan untuk mendapatkan pengobatan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka lecet di bagian lutut kiri dan kanan, sikut dan pergelangan tangan kanan lecet, pinggul kanan terasa sakit, sedangkan Saksi Sarifudin mengalami luka lecet/memar dibagian kaki kanan dan kiri.
- 9 Bahwa pada saat berada di Cafe Mania Pandang Alama Puncak Terdakwa mengenakan pakaian Dinas PDL loreng dengan menggunakan jaket preman warna abu-abu.
- 10 Bahwa saat ini antara Terdakwa dengan Saksi sudah berdamai secara kekeluargaan dan Terdakwa memberikan biaya ongkos berobat kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah.
11. Bahwa saat ini Saksi sudah tidak menjadi anggota ormas garis karena sudah bekerja di Jakarta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa motor Saksi kesenggol oleh mobil Terdakwa karena jalanan turunan dan Saksi konvoi agak ketengah jalan rame-rame namun kendaraan Saksi paling belakang dan kesenggol bagian knalpotnya saja.
13. Bahwa Saksi mengikuti kegiatan anggota Garis hanya ikut-ikutan saja diajak teman.
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi hanya mengalami luka lecet dilutut dan pergelangan tangan yang tidak mengganggu pekerjaan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi - 6 : Nama lengkap : **DIDI KUSNADI alias UJANG.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 9 September 1958.  
Jenis kelamin : Laki-laki..  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Pasekon Rt. 02/15 Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 01.30 Wib pada saat Saksi sedang berada di Warung pinggir jalan Raya Cianjur Cipanas ± 20 meter jaraknya dari Hotel maras Cipanas datang anggota Garis (Gerakan Reformasi Islam) Cianjur sebanyak 14 orang berkendara sepeda motor, tiba-tiba anggota Garis menghentikan sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam warung milik Saksi serta merazia minuman keras yang ada di warung milik Saksi sebanyak 14 (empat belas) botol jenis intisari dan anggur merah, kemudian salah seorang anggota Garis mengatakan kepada Saksi minuman keras tersebut akan diserahkan ke Polsek Cipanas.
- 2 Bahwa membawa minuman keras dinaikan keatas sepeda motor dan dibawa menuju daerah Puncak, tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara "Brak" sangat keras seperti suara tabrakan, selanjutnya Saksi keluar dari dalam warung menuju tempat asal suara dan Saksi melihat para anggota Garis berkumpul di tengah jalan kemudian melihat 2 orang korban berada di pinggir sepeda motor jenis Yamaha Jupiter berada dipinggir jalan dan melihat pecahan botol minuman di tengah jalan, selanjutnya Saksi membantu membersihkan pecahan-pecahan botol namun Saksi tidak melihat adanya mobil di tempat kejadian namun Saksi mendengar dari salah seorang anggota Garis yang mengatakan sepeda motor tersebut ditabrak dari arah belakang yang menabrak melarikan diri ke arah Puncak setelah itu Saksi pulang kembali ke warung sekira pukul 03.00 Wib.
- 3 Bahwa pada saat kejadian keadaan dilokasi kejadian gelap karena lampu penerang jalan mati dan situasi arus lalu lintas sepi.
- 4 Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda Motor Yamaha Jupiter dan orang yang dibonceng mengalami luka pada bagian kaki dan tangan namun berobat kemana Saksi tidak tahu sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter mengalami rusak pada bagian belakang dan samping kanan.
- 5 Bahwa saat ini Saksi sudah tidak jualan minuman keras lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena jauh di Bogor, maka keterangan para Saksi dalam BAP tersebut dibacakan, yaitu :

Saksi-7 : Nama lengkap : **CECENG SETIAWAN.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 26 Mei 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Batununggal 1 Rt. 03/07 Ds. Sukamahi Kec. Sukaresmi  
Kab. Cianjur.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di Sekretariat Garis (Gerakan reformis Islam) di Kp. Babakan Hilir Desa Cikanyere Kec. Sukaresmi Cianjur bersama teman-teman sebanyak 18 (delapan belas) orang dibawa pimpinan Saksi Abdul Malik (Ustad Abdul Malik) bermaksud melaksanakan ceramah Agama Islam, penggerabekan minuman keras dan perjudian di dekat di dekat Perumahan Lembah Karmel Cipanas, Saksi dan teman-teman mendatangi rumah tersebut ternyata tidak ada kemudian Saksi bersama teman-teman mengadakan ceramah di tempat tersebut untuk mencegah kemaksiatan.
- 2 Bahwa sekira pukul 21.40 Wib dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan teman-teman berangkat menuju puncak tepatnya Cafe mania Pandang Alam Puncak dan tiba sekira pukul 23.30 Wib, kemukdian Saksi dan teman-teman masuk ke dalam cafe Mania dan mengadakan ceramah terhadap pengunjung Cafe  $\pm$  70 (tujuh puluh) orang, pada saat Saksi Abdul Malik sedang memberikan ceramah tiba-tiba lampu mati dan Saksi mendengar gelas pecah dan suasana menjadi ribut, tidak lama kemudian lampu menyala lagi dan datang seorang anggota TNI AD (Terdakwa) menyuruh Saksi dan teman-teman keluar dari dalam cafe dan menuduh Saksi dan teman-teman memecahkan gelas. Selanjutnya Saksi dan teman-teman keluar dari dalam cafe lalu Saksi Abdul Malik mengadakan koordinasi dengan Terdakwa namun Terdakwa menolak dan marah-marah serta mengatakan siap perang dengan anggota Garis.
- 3 Bahwa tidak lama kemudian Ustad Ujang memerintahkan Saksi dan teman-teman meninggalkan Cafe Mania dan pada saat Saksi dan teman-teman akan meninggalkan cafe Mania tiba-tiba di tempat parkir Terdakwa dengan menggunakan mobil sedan Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL mau menabrak dan teman-teman namun tidak kena karena keburu menghindar dan saat itu Terdakwa mengatakan “tunggu di Golibah kita perang”.
- 4 Bahwa dari Cafe mania Saksi dan teman-teman pergi menuju ke rumah Ustad Ujang di Kp. Sindangsari Cipanas, kemudian dari rumah Ustad Ujang Saksi dan teman-teman mengisi bensin di SPBU Gombong, setelah mengisi bensin pada saat di perjalanan di Jl. Raya Cipanas di Kp. Cilengser tepatnya di warung Pak Usang, warung Pak Peri dan warung Pak Siswono ada orang yang mau membeli minuman keras sehingga Saksi dan teman-teman



yang menggerebek warung-warung tersebut dan berhasil disita minuman keras sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol dengan berbagai jenis antara lain anggur merah, Mak Donal dan Intisari.

5 Bahwa kemudian minuman keras hasil sitaan dari warung-warung tersebut diserahkan kepada petugas patroli Polsek Pacet yang ada disekitar tempat penggerebekan namun petugas patroli menyarankan agar Saksi dan teman-teman melapor ke piket Polsek Pacet, pada saat Saksi dan teman-teman akan berangkat ke Polsek Pacet sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raya Cipanas Cianjur di depan hotel Maras di Kp. Cilengser Rt. 01/14 Desa Cipanas Kec. Cipanas. Kab. Cianjur tiba-tiba dari arah belakang atau dari arah Cianjur menuju Puncak datang mobil sedan Mitsubishi lance Nopol D 1816 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Kecepatan tinggi menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol F 2965 YP yang dikendarai oleh Saksi Ridwan Hidayat yang berboncengan dengan Saksi Sarifudin sehingga sepeda motor terseret lebih kurang 50 (lima puluh) meter.

6 Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi langsung mencegat mobil sedan Mistubishi Nopol : D 1816 LL dari arah depan, namun Saksi malah akan ditabrak juga sehingga Saksi menghindar dan mobil sedan Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju arah Puncak selanjutnya Saksi dan teman-teman menolong Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin lalu dibawa ke RSUD Cimaan untuk mendapatkan pengobatan.

7 Bahwa Saksi melihat dengan jelas pengemudi mobil sedan Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL adalah Terdakwa namun apakah Terdakwa memakai pakaian dinas TNI AD atau pakaian preman Saksi tidak mengetahui dengan jelas karena susana di tempat kejadian aga gelap. Sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah pengawas keamanan di Cafe Mania Pandang Alam Puncak.

8 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ridwan Hidayat mengalami luka lecet di lutut kaki kiri dan kanan, luka lecet sikut tangan kanan dan tangan kiri, sedangkan Saksi Sarifudin mengalami luka lecet/ memar di bagian kaki kanan dan kiri.

9 Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan ceramah, razia minuman keras dan perjudian Saksi dan teman-teman anggota Garis (Gerakan Reformasi Islam) tidak melapor/ koordinasi dengan isntansi terkait namun setelah melakukan kegiatan tersebut dan menyerahkan barang bukti minuman keras hasil razia di dapat baru Saksi melaporkan kepolisian.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi - 8 : Nama lengkap : **ABDUL MALIK.**  
Pekerjaan : Guru Ngaji.  
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 25 Maret 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Lembah Duhur Rt. 04/10 Desa Cimaan Kec. Cipanas Kab. Cianjur.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di Sekretariat Garis (Gerakan reformis Islam) di Kp. Babakan Hilir Desa Cikanyere Kec. Sukaresmi Cianjur bersama teman-teman sebanyak 18 (delapan belas) orang dibawa pimpinan Saksi bermaksud melaksanakan penggerabekan minuman keras dan perjudian di dekat di dekat Perumahan Lembah Karmel Cipanas, Saksi dan teman-teman mendatangi rumah tersebut ternyata tidak ada kemudian Saksi bersama teman-teman mengadakan ceramah untuk mencegah kemaksiatan.

2 Bahwa sekira pukul 21.40 Wib Saksi dan teman-teman dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju puncak tepatnya Cafe mania Pandang Alam Puncak dan tiba sekira pukul 23.30 Wib, kemukdian Saksi dan teman-teman masuk ke dalam cafe Mania dan mengadakan ceramah terhadap pengunjung Cafe ± 70 (tujuh puluh) orang, pada saat Saksi sedang memberikan ceramah tiba-tiba lampu mati dan Saksi mendengar gelas pecah dan suasana menjadi ribut, tidak lama kemudian lampu menyala lagi dan datang seorang anggota TNI AD (Terdakwa) menyuruh Saksi dan teman-teman keluar dari dalam cafe dan menuduh Saksi dan teman-teman memecahkan gelas. Selanjutnya Saksi dan teman-teman keluar dari dalam cafe lalu Saksi Abdul Malik mengadakn koordinasi dengan Terdakwa namun Terdakwa menolak dan marah-marah serta mengatakan siap perang dengan anggota Garis.

3 Bahwa tidak lama kemudian Saksi bersama teman-teman mendapat perintah dari ustad Ujang untuk meninggalkan Café Mania, pada saat Saksi bersama teman-teman akan meninggalkan Café Mania tiba-tiba di tempat parker Terdakwa dengan menggunakan mobil sedang Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL akan menabrak Saksi dan teman-teman tetapi tidak kenakarena keburu menghindar dan saat itu Terdakwa mengatakan “tunggu di Golibah kitaperang”.

4 Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman pergi menuju ke rumah Ustad Ujang di Kp. Sindangsari Cipanas, setelah itu Saksi dan teman-teman mengisi bensin di SPBU Gombong, setelah mengisi bensin pada saat di perjalanan di pinggir Jl. Raya Cipanas di Kp. Cilengser tepatnya di warung Pak Ujang, warung Pak Peri dan warung Pak Siswono ada orang yang mau membeli minuman keras sehingga Saksi dan teman-temang langsung menggerebek warung-warung tersebut dan berhasil disita minuman keras sebanyak 47 (empat puluh tujuh) botol dari berbagai jenis antara lain anggur merah, Mak Donal dan Intisari.

5 Bahwa kemudian Saksi bersama teman teman membawa barang bukti minuman keras tersebut kepada petugas patroli Polsek Pacet yang pada saat itu ada ditempat penggerebekan namun petugas patroli menyarankan agar Saksi dan teman-teman melapor ke piket Polsek Pacet, pada saat Saksi dan teman-teman akan berangkat ke Polsek Pacet sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raya Cipanas Cianjur di depan hotel Maras di Kp. Cilengser Rt. 01/14 Desa Cipanas Kec. Cipanas. Kab. Cianjur tiba-tiba dari arah belakang atau dari arah Cianjur menuju Puncak datang mobil sedan Mitsubishi lancer Nopol D 1816 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Kecepatan tinggi menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol F 2965 YP yang dikendarai oleh Saksi Ridwan Hidayat (Sdr. Ridwan Hidayat) yang berboncengan dengan Saksi Sarifudin (Sdr. Sarifudin) sehingga sepeda motor terseret lebih kurang 50 (lima puluh) meter.

6 Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi Ceceng Setiawan lansung mencegat mobil sedan Mistubishi Nopol : D 1816 LL dari arah depan, namun Saksi Ceceng Setiawan malah akan ditabrak juga sehingga Saksi Ceceng Setiawan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai mobil sedan Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju arah Puncak selanjutnya Saksi dan teman-teman menolong Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin lalu dibawa ke RSUD Cimacan untuk mendapatkan pengobatan.

7 Bahwa Saksi tidak tahu pasti saat itu Terdakwa mengenakan pakaian Dinas TNI AD atau preman, namun Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa di Café Mania adalah sebagai pengawas keamanan café tersebut.

8 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ridwan Hidayat mengalami luka lecet di lutut kaki kiri dan kanan, luka lecet sikut tangan kanan dan tangan kiri, sedangkan Saksi Sarifudin mengalami luka lecet/memar di bagian kaki kanan dan kiri, sikut tangan kanan dan kiri luka lecet dan keduanya dirawat di RSUD Cipanas.

9 Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan ceramah, razia minuman keras dan perjudian Saksi dan teman-teman anggota Garis (Gerakan Reformasi Islam) tidak melapor/ koordinasi dengan instansi terkait namun setelah melakukan kegiatan tersebut dan menyerahkan barang bukti minuman keras hasil razia di dapat baru Saksi melaporkan Kepolisian.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed-5/Tarik Dam III/Slw dengan pangkat Kopka Nrp. 31940463000872.
- 2 Bahwa Terdakwa memiliki dua kendaraan roda empat yaitu jenis Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL dan Honda City Nopol B 2616 XJ, kendaraan tersebut disimpan kadang-kadang di depan Café Pandang Alam atau di bawah Mess Kodam III/Slw karena di rumah Terdakwa tidak masuk kendaraan.
- 3 Bahwa mertua Terdakwa memiliki dua buah Café yaitu Café Pandang Alam 1 dan Café Pandang Alam 2 yang mengelola kedua Café tersebut adalah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Rohim.
- 4 Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Koptu Calim untuk melaksanakan apel siaga, di pertengahan jalan Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Rohim yang mengatakan bahwa di café Pandang Alam ada razia yang dilakukan oleh LSM Garis, setelah itu Terdakwa menuju café dan sesampainya di café memang betul ada razia, lalu Terdakwa bertanya kepada salah seorang anggota LSM Garis “ada apa ini” dan dijawab “Saya dari anggota Garis sedang melaksanakan razia”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “kalau memang anda merazia, mana surat ijinnya” dan dijawab “tidak ada”, kemudian Terdakwa menyuruh anggota Garis untuk keluar dari dalam café dan setelah berada di luar anggota Garis bertanya kepada Terdakwa “Bapak sebagai apa disini” Terdakwa jawab “saya disini bukan sebagai apa-apa tapi ini café mertua saya” dan orang tersebut menjawab lagi “Bapak bohong kalau begitu saya mau lapor ke pusat” lalu Terdakwa menjawab “silahkan saja” kemudian Terdakwa berpura-pura menelepon meminta bantuan, setelah itu Terdakwa pergi ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan apel siaga dengan menggunakan mobil sedan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL yang disimp di depan café Pandang Alam 1.

- 5 Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa selesai apel siaga dan SSK siaga yang tidak ditunjuk boleh pulang dan Terdakwa tidak masuk dalam SSK Siaga. Kemudian Terdakwa bermaksud pulang ke rumah namun mampir dulu ke Cipanas karena istri mengirim SMS meminta dibelikan buah durian namun buah durian tersebut tidak ada sehingga Terdakwa langsung pulang.
- 6 Bahwa pada saat menuju rumah, di depan Hotel Maras Kp. Cilengser Rt. 01/14 Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur banyak sepeda motor yang berjalan beriringan memenuhi badan jalan, kemudian Terdakwa menyembunyikan klakson namun tidak dihiraukan dan dari arah berlawanan ada kendaraan yang melintas, karena laju kendaraan Terdakwa agak cepat dan kendaraan sudah kondisi tua maka salah satu sepeda motor yang paling belakang tersenggol knalpotnya sehingga oleng dan jatuh bersama pengendara dan yang diboncengnya.
- 7 Bahwa sebelum Terdakwa berangkat untuk Apel Siaga di Yon Armed 5/Tarik dan di lanjutkan ke Cipanas, Terdakwa tidak mengecek rem kendaraannya, karena ketika berada di depan Hotel Maras Kp. Cilengser Rt. 61/14 Des. Cipanas Kec. Cipanas Cianjur ketika jalan menurut dengan kecepatan 40 km/jam Terdakwa tidak dapat mengerem dengan baik kendaraannya karena rem mengalami gangguan sehingga menyenggol sepeda motor yang sedang beriringan paling belakang yang dikendarai oleh Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin sehingga terjatuh.
- 8 Bahwa melihat ada yang jatuh Terdakwa mencoba berhenti sebentar karena kondisi panic dan takut karena teriakan anggota ormas garis Terdakwa melarikan diri dan menyeret motor Saksi yang masih berada di depan mobil Terdakwa.
- 9 Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui iring-iringan sepeda motor tersebut adalah LSM Garis yang telah melakukan razia di café Pandang Alam 2 Namun setelah kejadian tertabraknya salah satu sepeda motor dari rombongan tersebut pada saat mobil yang Terdakwa kendarai berhenti sebentar baru diketahui rombongan tersebut adalah rombongan LSM Garis, hal tersebut Terdakwa ketahui dari ciri-ciri yang digunakan orang-orang tersebut yaitu sorban yang diikat dikepala.
- 10 Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mencelekai rombongan LSM Garis yang telah melakukan razia dan merusak café Pandang Alam 2 karena Terdakwa mendapat SMS lagi dari Sdr. Rohim anggota LSM Garis telah meninggalkan café sehingga Terdakwa berpikir masalahnya sudah selesai.
- 11 Bahwa sekira pukul 02.30 Wib tanggal 20 Maret 2011 Terdakwa sempat berbicara dengan Sdr. Cecep Saepudin yang biasa dipanggil Asgar kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memarkirkan mobil Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL di bawah Mess Kodam III/Slw dan setelah diperiksa kendaraan ada kerusakan di bagian depan tepatnya di bumper dan kap mobil catnya terkelupas sedangkan untuk sepeda motor dan korban yang Terdakwa tabrak Terdakwa tidak mengetahui akibatnya.
- 12 Bahwa keesokan harinya kendaran dibawa ke tempat adik ipar yang bernama Sdr. Kakang ke daerah Tajur Kemang Bogor dan oleh Sdr. Kakang mobil milik Terdakwa dibawa ke bengkel supaya tidak terlihat bekas terjadi tabrakan.



13Bahwa saat ini antara Terdakwa dan Saksi Saefuddin dan Ridwan Hidayat telah saling memaafkan karena Terdakwa sudah membuat surat perdamaian dan mengganti seluruh biaya pengobatan dan kerusakan motor Saksi Ridwan Hidayat.

14Bahwa kendaraan Terdakwa sudah tua dan seringkali mengalami gangguan rem apabila kurang di kontrol sebelum digunakan.

15Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011 mobil yang Terdakwa gunakan pada saat itu, karena tergesa-gesa, Terdakwa tidak mengecek kelayakan mobil tersebut sebelum digunakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL warna hijau tua metalik (Barang bukti rusak berat ada di Denpom III/1 Bogor).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F 2965 YP warna biru (dipinjam pakai oleh pemilik sesuai dengan surat permohonan pinjam pakai barang bukti tanggal 19 April 2011)

2) Surat-surat :

- 1 (satu) foto copy STNK kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL atas nama Tubagus Tatang Kartiwa alamat Jl. Cijerah HLR I No. 1 Bandung Noka. A1600900, Nosin 4G32CK3945 BPKB 4871218 H
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F2965 YP warna biru atas nama Rosmawati, alamat Kp. Sawah Girang 1/1 Cikalong Kulon Cianjur Noka : MH331BOO2AJ561785 Nosin. 31B561815 HO. 7922658.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Ridwan Hidayat dari RSUD Cimacan Nomor. 05/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011, yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sarifudin dari RSUD Cimacan Nomor : 06/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.
- 2 (dua) lembar foto bergambar sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F 2965 YP.
- 2 (dua) lembar foto bergambar kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian beserta kwitansi pemberian biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan roda 2(dua) Yamaha Yupiter Z Nopol F 2955 XP antara Terdakwa dengan sdr. Sarifudin.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian beserta kwitansi pemberian biaya pengobatan antara Terdakwa dan Saksi Ridwan Hidayat.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL warna hijau tua metalik, tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena dalam kondisi rusak berat berdasarkan foto dan surat keterangan dari Kapten Cpm Agus Sonali Pasi Idik Denpom III/I Bogor, yang mana foto terakhirnya tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F 2965 YP warna biru telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai motor yang ditabrak oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) foto copy STNK kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL atas nama Tubagus Tatang Kartiwa alamat Jl. Cijerah HLR I No. 1 Bandung Noka. A1600900, Nosin 4G32CK3945 BPKB 4871218 H, 2 (dua) lembar foto bergambar kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL, tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti surat dan foto dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F2965 YP warna biru atas nama Rosmawati, alamat Kp. Sawah Girang 1/1 Cikalong Kulon Cianjur Noka : MH331BOO2AJ561785 Nosin. 31B561815 HO. 7922658, 2 (dua) lembar foto bergambar sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F 2965 YP, tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti surat dan foto dari motor yang ditabrak oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Ridwan Hidayat dari RSUD Cimacan Nomor. 05/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011, yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari, dan 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sarifudin dari RSUD Cimacan Nomor : 06/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti surat-surat adanya luka-luka akibat kecelakaan yang diakibatkan perbuatan Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed-5/Tarik Dam III/Slw dengan pangkat Kopka Nrp. 31940463000872.
- 2 Bahwa benar Terdakwa memiliki dua kendaraan roda empat yaitu jenis Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL dan Honda City Nopol B 2616 XJ, kendaraan tersebut disimpan kadang-kadang di depan Café Pandang Alam atau di bawah Mess Kodam III/Slw karena di rumah Terdakwa tidak masuk kendaraan.
- 3 Bahwa benar mertua Terdakwa memiliki dua buah Café yaitu Café Pandang Alam 1 dan Café Pandang Alam 2 yang mengelola kedua Café tersebut adalah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Rohim.



- 4 Bahwa benar pada hari Sabtu malam tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib pada saat anggota Garis (Gerakan reformasi Islam) di Kp. Babakan Hilir Desa Cikanyere Kec. Sukaresmi Cianjur sebanyak 18 (delapan belas) orang di bawa pimpinan Saksi Abdul Malik (Ustad Abdul Malik) bermaksud melaksanakan ceramah Agama Islam dan akan melaksanakan operasi minuman keras dan perjudian di dekat Perumahan Lembah Karmel Cipanas, namun ternyata tidak ada kemudian Saksi Abdul Malik mengadakan ceramah untuk mencegah kemaksiatan di tempat tersebut.

5. Bahwa ...

- 5 Bahwa benar sekira pukul 21.40 Wib Saksi Abdul Malik dan teman-teman Garis berangkat menuju Puncak tepatnya menuju Cafe Mania Pandang Alam Puncak dengan menggunakan sepeda motor dan tiba sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Saksi Abdul Malik dan teman-teman masuk ke dalam Cafe dan mengadakan ceramah agama terhadap tamu pengunjung cafe sebanyak  $\pm$  70 (tujuh puluh) orang, pada saat Saksi Abdul Malik sedang memberikan ceramah tiba-tiba lampu mati dan mendengar ada gelas dan botol minuman dipecahkan sehingga suasana menjadi ribut.
- 6 Bahwa benar tidak lama kemudian lampu nyala kembali dan datang Terdakwa yang berpakaian dinas PDL Loreng dengan menggunakan jaket preman menyuruh Saksi Abdul Malik dan teman-teman Garis keluar dari dalam Cafe, selanjutnya Saksi Abdul Malik dan teman-teman Garis keluar dari dalam Cafe dan mengadakan kordinasi secara kekeluargaan dengan Terdakwa namun Terdakwa menolak dan marah-marah serta mengatakan siap perang dengan anggota Garis, setelah itu Saksi Abdul Malik dan teman-teman mendapat perintah dari Ustad Ujang untuk meninggalkan Cafe mania, pada saat Saksi Abdul Malik dan teman-teman akan meninggalkan Cafe mania, baru saja sampai di tempat parkir tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Mitsubishi Lancer Nopol : D 1816 LL pergi dari Cafe akan menabrak Saksi Abdul Malik dan teman-teman tetapi tidak kena karena keburu menghindar, lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan "Tunggu di Golibah kita perang", selanjutnya dari Cafe Mania Saksi Abdul Malik dan teman-teman berangkat menuju rumah Ustad Ujang di Kp. Sindangsari Cipanas dengan menggunakan sepeda motor setelah dari rumah Ustad Ujang kemukdian pergi untuk mengisi bensin di SPBU Gombong.
- 7 Bahwa benar setelah mengisi bensin Saksi Abdul Malik dan teman-teman langsung mengadakan operasi minuman keras di bawah pimpinan Saksi Abdul Malik sementara Ustad Ujang berada di rumahnya. Diperjalanan di Jl. Raya Cipanas di Kp. Cilengser tepatnya di warung Pak Ujang, warung Pak Peri dan Warung Pak Siswono ada orang yang akan membeli minuman keras sehingga Saksi Abdul Malik dan teman-teman langsung mengadakan penggerebekan terhadap warung-warung tersebut dan berhasil disita minuman keras sebanyak 47 (empat puluh tuju) botol dari berbagai jenis yaitu Anggur Merah, Mak Donald dan Intisari, kemudian barang bukti minuman keras tersebut diserahkan kepada petugas patroli Polsek Pacet yang ada disekitar tempat tersebut namun petugas patroli Polsek Pace menyarankan agar Saksi Abdul Malik dan teman-teman melaporkan razia minuman keras tersebut ke piket Polsek Pacet. Pada saat Saksi Abdul Malik dan teman-teman akan berangkat ke Polsek Pacet sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raya Cipanas Cianjur di depan Hotel Maras Kp. Cilengser Rt. 01/14 Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur tiba-tiba dari arah belakang atau dari arah Cianjur menuju Puncak datang mobil sedan Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi menabrak dari arah belakang sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol F 2965 YP yang dikendarai oleh Saksi Ridwan Hidayat yang berboncengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga sepeda motor terseret lebih kurang 50 (lima puluh) meter.

- 8 Bahwa benar sebelum Terdakwa berangkat untuk Apel Siaga di Yon Armed 5/ Tarik dan di lanjutkan ke Cipanas, Terdakwa tidak mengecek rem kendaraannya, karena ketika berada di depan Hotel Maras Kp. Cilengser Rt. 61/14 Des. Cipanas Kec. Cipanas Cianjur ketika jalan menurun dengan kecepatan 40 km/jam Terdakwa tidak dapat mengerem dengan baik kendaraannya karena rem mengalami gangguan sehingga menyenggol sepeda motor yang sedang beriringan paling belakang yang dikendarai oleh Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin sehingga terjatuh.
- 9 Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi Ceceng Setiawan langsung mencegat mobil Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, dari arah depan, namun Saksi Ceceng Setiawan malah akan ditabrak juga oleh Terdakwa sehingga Saksi Ceceng Setiawan menghindar dan Terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian menuju arah Puncak, selanjutnya Saksi dan teman-teman menolong Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin lalu dibawa ke RSUD Cimacan untuk mendapatkan pengobatan.
- 10 Bahwa benar keadaan dilokasi tempat kejadian gelap karena lampu penerang jalan mati dan situasi arus lalu lintas sepi namun Saksi Ridwan Hidayat, Saksi Sarifudin dan Saksi Ceceng Setiawan serta Garis lainnya melihat bahwa mobil Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL yang menyenggol Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin tersebut adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa.
- 11 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ridwan Hidayat yang berboncengan dengan Saksi Sarifudin maka Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin mengalami sebagai berikut :

Saksi Ridwan Hidayat mengalami :

Luka-luka lecet di siku kanan dan lutut kanan, sesuai Visum Et Reprtum dari RSUD Cimacan Nomor : 05/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.

Saksi Sarifudin mengalami :

Luka-luka lecet di punggung kaki kanan dan kaki kiri, sesuai Visum Et Reprtum dari RSUD Cimacan Nomor : 06/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.

Sedangkan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter mengalami rusak pada bagian belakang samping kanan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.



Menimbang : Bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur kesatu : *Barangsiapa.*
- 2 Unsur kedua : *Karena kealpaannya*
- 3 Unsur Ketiga : *Menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa*

ATAU

- 1 Unsur kesatu : *Dengan sengaja*
- 2 Unsur kedua : *Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.*

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu yang mengandung unsur-unsur :

- 1 Unsur kesatu : *Barangsiapa.*
- 2 Unsur kedua : *Karena kealpaannya*
- 3 Unsur Ketiga : *Menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.*

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara R.I. dan dapat bertanggungjawab (dhi. Psl. 2-5, 7 dan 9 KUHP ) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed-5/Tarik Dam III/Slw dengan pangkat Kopka Nrp. 31940463000872.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer.
- 3 Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : “Karena kealpaannya”

Bahwa yang dimaksud Karena kealpaannya adalah berarti akibat yang terjadi timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/pidaku/Terdakwa yang disebabkan karena si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa menurut Memori van Toelithing (MvT) atau memori penjelasan tentang kealpaannya dalam diri si pelaku terdapat :

- Kurang pemikiran,
- Kekurangan pengetahuan (ilmu)
- Kekurangan kebijaksanaan

Bahwa agar si pelaku/Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku/ Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta) dan kealpaan yang disadari.

Bahwa Arrest HR 14 Nop 1887 menentukan kealpaan harus memenuhi :

- Kekurang hati-hatian (yang besar/berat)
- Kesembronoan (yang besar)

Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan :

a. Dilihat dari sudut kealpaan si pelaku/Terdakwa :

- Kealpaan berat (Culpa Latta)
- Kealpaan ringan (Culpa Levis)
- Kealpaan yang sangat ringan (Culpa Levis Simma)

b. Dilihat dari sudut kesadaran si pelaku/Terdakwa

- Kealpaan yang disadari
- Kealpaan yang tidak disadari.

Bahwa untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku/Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dilihat dari alat yang dipergunakan (kendaraan, senjata api/tajam), apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau laik jalan.
- Dilihat dari keadaan orangnya (pengemudi, pengendara, pemegang), apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah, mabuk.
- Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang naik turun, berlobang, berkelok, lurus, di tepi kiri/kanan jalan tertutup bangunan/pepohonan, terbuka, licin.
- Dilihat dari keadaan cuaca, apakah cuaca terang, hujan, kabut, mendung.
- Dilihat dari situasi lalu lintas, apakah ramai, sepi.
- Dilihat dari segi etika/disiplin berlalu lintas di jalan umum, apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang/ngebut, pelan/lambat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas baru dapat disimpulkan bahwa si pelaku/Terdakwa dapat dikatakan kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengemudikan atau mengendarai kendaraan, menggunakan alat, menggunakan senjata dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- 1 Bahwa benar Terdakwa memiliki dua kendaraan roda empat yaitu jenis Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL dan Honda City Nopol B 2616 XJ, kendaraan tersebut disimpan kadang-kadang di depan Café Pandang Alam atau di bawah Mess Kodam III/Slw karena di rumah Terdakwa tidak masuk kendaraan.
- 2 Bahwa benar mertua Terdakwa memiliki dua buah Café yaitu Café Pandang Alam 1 dan Café Pandang Alam 2 yang mengelola kedua Café tersebut adalah kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Rohim.
- 3 Bahwa benar pada hari Sabtu malam tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib pada saat anggota Garis (Gerakan reformasi Islam) di Kp. Babakan Hilir Desa Cikanyere Kec. Sukaresmi Cianjur sebanyak 18 (delapan belas) orang di bawa pimpinan Saksi Abdul Malik (Ustad Abdul Malik) bermaksud melaksanakan ceramah Agama Islam dan akan melaksanakan operasi minuman keras dan perjudian di dekat Perumahan Lembah Karmel Cipanas, namun ternyata tidak ada kemudian Saksi Abdul Malik mengadakan ceramah untuk mencegah kemaksiatan di tempat tersebut.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 21.40 Wib Saksi Abdul Malik dan teman-teman Garis berangkat menuju Puncak tepatnya menuju Cafe Mania Pandang Alam Puncak dengan menggunakan sepeda motor dan tiba sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Saksi Abdul Malik dan teman-teman masuk ke dalam Cafe dan mengadakan ceramah agama terhadap tamu pengunjung cafe sebanyak  $\pm$  70 (tujuh puluh) orang, pada saat Saksi Abdul Malik sedang memberikan ceramah tiba-tiba lampu mati dan mendengar ada gelas dan botol minuman dipecahkan sehingga suasanaa menjadi ribut.
- 5 Bahwa benar tidak lama kemudian lamput nyala kembali dan datang Terdakwa yang berpakaian dinas PDL Loreng dengan menggunakan jaket preman menyuruh Saksi Abdul Malik dan teman-teman Garis keluar dari dalam Cafe, selanjutnya Saksi Abdul Malik dan teman-teman Garis keluar dari dalam Cafe dan mengadakan kordinasi secara kekeluargaan dengan Terdakwa namun Terdakwa menolak dan marah-marrah serta mengatakan siap perang dengan anggota Garis, setelah itu Saksi Abdul Malik dan teman-teman mendapat perintah dari Ustad Ujang untuk meninggalkan Cafe mania, pada saat Saksi Abdul Malik dan teman-teman akan meninggalkan Cafe mania, baru saja sampai di tempat parkir tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Mitsubishi Lancer Nopol : D 1816 LL pergi dari Cafe akan menabrak Saksi Abdul Malik dan teman-teman tetapi tidak kena karena keburu menghindar, lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan “Tunggu di Golibah kita perang”, selanjutnya dari Cafe Mania Saksi Abdul Malik dan teman-teman berangkat menuju rumah Ustad Ujang di Kp. Sindangsari Cipanas dengan menggunakan sepeda motor setelah dari rumah Ustad Ujang kemukdian pergi untuk mengisi bensin di SPBU Gombong.
- 6 Bahwa benar setelah mengisi bensin Saksi Abdul Malik dan teman-teman langsung mengadakan operasi minuman keras di bawah pimpinan Saksi Abdul Malik sementara Ustad Ujang berada di rumahnya. Diperjalanan di Jl. Raya Cipanas di Kp. Cilengser tepatnya di warung Pak Ujang, warung Pak Peri dan Warung Pak Siswono ada orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...di minuman keras sehingga Saksi Abdul Malik dan teman-teman langsung mengadakan penggerebekan terhadap warung-warung tersebut dan berhasil disita minuman keras sebanyak 47 (empat puluh tuju) botol dari berbagai jenis yaitu Anggur Merah, Mak Donald dan Intisari, kemudian barang bukti minuman keras tersebut diserahkan kepada petugas patroli Polsek Pacet yang ada disekitar tempat tersebut namun petugas patroli Polsek Pace menyarankan agar Saksi Abdul Malik dan teman-teman melaporkan razia minuman keras tersebut ke piket Polsek Pacet. Pada saat Saksi Abdul Malik dan teman-teman akan berangkat ke Polsek Pacet sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raya Cipanas Cianjur di depan Hotel Maras Kp. Cilengser Rt. 01/14 Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur tiba-tiba dari arah belakang atau dari arah Cianjur menuju Puncak datang mobil sedan Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi menabrak dari arah belakang sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol F 2965 YP yang dikendarai oleh Saksi Ridwan Hidayat yang berboncengan dengan Saksi Sarifudin sehingga sepeda motor terseret lebih kurang 50 (lima puluh) meter.

- 7 Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi Ceceng Setiawan langsung mencegat mobil Misubishi Lancer Nopol D 1816 LL yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, dari arah depan, namun Saksi Ceceng Setiawan malah akan ditabrak juga oleh Terdakwa sehingga Saksi Ceceng Setiawan menghindar dan Terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian menuju arah Puncak, selanjutnya Saksi dan teman-teman menolong Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin lalu dibawa ke RSUD Cimacan untuk mendapatkan pengobatan.
- 8 Bahwa benar keadaan dilokasi tempat kejadian gelap karena lampu penerang jalan mati dan situasi arus lalu lintas sepi namun Saksi Ridwan Hidayat, Saksi Sarifudin dan Saksi Ceceng Setiawan serta Garis lainnya melihat bahwa mobil Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL yang menyenggol Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin tersebut adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa.
- 9 Bahwa benar sebelum Terdakwa berangkat untuk Apel Siaga di Yon Armed 5/Tarik dan di lanjutkan ke Cipanas, Terdakwa tidak mengecek rem kendaraannya, karena ketika berada di depan Hotel Maras Kp. Cilengser Rt. 61/14 Des. Cipanas Kec. Cipanas Cianjur ketika jalan menurut dengan kecepatan 40 km/jam Terdakwa tidak dapat mengerem dengan baik kendaraannya karena rem mengalami gangguan sehingga menyenggol sepeda motor yang sedang beriringan paling belakang yang dikendarai oleh Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin sehingga terjatuh.
- 10 Bahwa benar keadaan di lokasi tempat kejadian gelap karena lampu penerang jalan mati dan situasi arus lalu lintas sepi namun Saksi Ridwan Hidayat, Saksi Sarifudin dan Saksi Ceceng Setiawan serta anggota LSM Garis Lainnya melihat bahwa mobil Mitsubishi Lancer Nopol D 1816 LL yang menyenggol Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin tersebut adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu **“Karena kealpaannya )”** telah terpenuhi.



putusan.mahkamahagung.go.id **Menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu**.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh dalam mengamankan pedang, yang dimaksud luka-luka disini adalah akibat luka-luka tersebut menimbulkan halangan / pekerjaan, korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan yang dimaksud orang lain adalah orang lain dari diri Terdakwa

- 1 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ridwan Hidayat yang berboncengan dengan Saksi Sarifudin maka Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin mengalami sebagai berikut :

Saksi Ridwan Hidayat mengalami :

Luka-luka lecet di siku kanan dan lutut kanan, sesuai Visum Et Reprtum dari RSUD Cimacan Nomor : 05/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.

Saksi Sarifudin mengalami :

Luka-luka lecet di punggung kaki kanan dan kaki kiri, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Cimacan Nomor : 06/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.

- 2 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifuddin beberapa hari terganggu menjalankan pekerjaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ***“Menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu”*** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 360 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya senggolan antara mobil Terdakwa dengan motor Saksi Ridwan Hidayat disebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai mobilnya yang kurang layak jalan karena kondisi kendaraan yang sudah tua dan sering gangguan rem serta kurang menguasai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jalan menurun yang mana di depan Terdakwa ada rombongan konvoi dari anggota ormas Garis.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut tidak perlu terjadi apabila Terdakwa selalu waspada dan mengecek kelayakan mobil sebelum digunakan walaupun kondisinya sudah tua, hal ini menunjukkan sifat perbuatan Terdakwa yang ceroboh dan kurang waspada dalam berlalu lintas di jalan raya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin menderita luka lecet di bagian tangan dan bagian kaki yang menyebabkan terhalangnya melakukan pekerjaan seperti biasanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa sudah berdamai dengan para korban dan telah memberikan santunan biaya pengobatan dan memperbaiki kerusakan sepeda motor Saksi Ridwan Hidayat.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Yon Armend 5/Tarik di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin karena beberapa hari tidak bekerja seperti biasa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan tindak ini karena lalai dan kurang hati hai serta waspada sekaligus tidak memperhatikan kelayakan mobil sebelum digunakan apalagi melihat kondisi mobil Terdakwa yang sudah tua sepatutnya sangat diperhatikan, sehingga dalam penggunaannya sekalipun di jalan raya yang menurun tidak terjadi seperti yang tidak diharapkan terutama dan rem mobil.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit sekalipun mempunyai mertua yang mempunyai café yang menjual minuman keras tidak arogan dalam menghadapi operasi Ormas Garis karena ada jalan keluarnya yaitu dapat melaporkan kepada yang lebih berwajib dalam hal ini kepolisian setempat, bukannya malah menantang yang tentunya akan membuat konflik baru yang nyata-nyata bukan kewenangan Terdakwa sekalipun tempat tersebut yang dioperasikan ormas Garis milik mertua Terdakwa..

Menimbang : Bahwa akibat kelalaian Terdakwa yang menyenggol motor Saksi Ridwan Hidayat dan Saksi Sarifudin yang menyebabkan keduanya luka lecet di tangan dan kaki tentunya dapat mengganggu pekerjaan keduanya walaupun tidak parah, serta telah saling memaafkan dengan dibuatnya Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 7 Nopember 2011 dan 22 Nopember 2011 antara Terdakwa dengan kedua korban yang disertai pemberian penggantian biaya berobat dan perbaikan kendaraan sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diSaksikan oleh pimpinan Ormas Garis dan dengan adanya rekomendasi dari satuan yang memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim menganggap pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada harus menjalani di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari di Kesatuannya di Yon Armed 5/Tarik Kodam III/Slw dan sampai saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Ta Mudi Raima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL warna hijau tua metalik (Barang bukti rusak berat ada di Denpom III/1 Bogor).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F 2965 YP warna biru (dipinjam pakai oleh pemilik sesuai dengan surat permohonan pinjam pakai barang bukti tanggal 19 April 2011)

2) Surat-surat :

- 1 (satu) foto copy STNK kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL atas nama Tubagus Tatang Kartiwa alamat Jl. Cijerah HLR I No. 1 Bandung Noka. A1600900, Nosin 4G32CK3945 BPKB 4871218 H
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F2965 YP warna biru atas nama Rosmawati, alamat Kp. Sawah Girang 1/1 Cikalong Kulon Cianjur Noka : MH331BOO2AJ561785 Nosin. 31B561815 HO. 7922658.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Ridwan Hidayat dari RSUD Cimacan Nomor. 05/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011, yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sarifudin dari RSUD Cimacan Nomor : 06/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.
- 2 (dua) lembar foto bergambar sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F 2965 YP.
- 2 (dua) lembar foto bergambar kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian beserta kwitansi pemberian biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan roda 2(dua) Yamaha Yupiter Z Nopol F 2955 XP antara Terdakwa dengan sdr. Sarifudin.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian beserta kwitansi pemberian biaya pengobatan antara Terdakwa dan Saksi Ridwan Hidayat.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL warna hijau tua metalik (Barang bukti rusak berat ada di Denpom III/1 Bogor), oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F 2965 YP warna biru (d pakai oleh pemilik sesuai dengan surat permohonan pinjam pakai barang bukti tanggal 19 April 2011) oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Saksi maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Saksi Ridwan Hidayat.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) foto copy STNK kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL atas nama Tubagus Tatang Kartiwa alamat Jl. Cijerah HLR I No. 1 Bandung Noka. A1600900, Nosin 4G32CK3945 BPKB 4871218 H
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F2965 YP warna biru atas nama Rosmawati, alamat Kp. Sawah Girang 1/1 Cikalong Kulon Cianjur Noka : MH331BOO2AJ561785 Nosin. 31B561815 HO. 7922658.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Ridwan Hidayat dari RSUD Cimacan Nomor. 05/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011, yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sarifudin dari RSUD Cimacan Nomor : 06/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.
- 2 (dua) lembar foto bergambar sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F

2965 YP.

- 2 (dua) lembar foto bergambar kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian beserta kwitansi pemberian biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan roda 2(dua) Yamaha Yupiter Z Nopol F 2955 XP antara Terdakwa dengan sdr. Sarifudin.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian beserta kwitansi pemberian biaya pengobatan antara Terdakwa dan Saksi Ridwan Hidayat.

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 360 ayat (2) jo pasal 14a KUHP jo Pasal 15 dan 16 KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.  
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUPRIATNA, KOPKA NRP. 313940463000872** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu*”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
3. Pidana Penjara selama : **3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id

Putusan mahkamahagung.go.id tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

#### 1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL warna hijau tua metalik (Barang bukti rusak berat ada di Denpom III/1 Bogor).

Dikembalikan kepada orang yang berhak dalam hal ini Terdakwa yaitu Kopka Supriatna.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F 2965 YP warna biru (dipinjam pakai oleh pemilik sesuai dengan surat permohonan pinjam pakai barang bukti tanggal 19 April 2011)

Dikembalikan kepada orang yang berhak dalam hal ini Sdr. Ridwan Hidayat.

#### 2) Surat-surat :

- 1 (satu) foto copy STNK kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL atas nama Tubagus Tatang Kartiwa alamat Jl. Cijerah HLR I No. 1 Bandung Noka. A1600900, Nosin 4G32CK3945 BPKB 4871218 H
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F2965 YP warna biru atas nama Rosmawati, alamat Kp. Sawah Girang 1/1 Cikalong Kulon Cianjur Noka : MH331BOO2AJ561785 Nosin. 31B561815 HO. 7922658.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Ridwan Hidayat dari RSUD Cimacan Nomor. 05/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011, yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sarifudin dari RSUD Cimacan Nomor : 06/III/RSUD/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. R. Achmad Bastari.
- 2 (dua) ...
- 2 (dua) lembar foto bergambar sepeda motor Yamaha Jupiter Z (Cw) Nopol F 2965 YP.
- 2 (dua) lembar foto bergambar kendaraan Mitsubishi Galant Nopol D 1816 LL.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian beserta kwitansi pemberian biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan roda 2(dua) Yamaha Yupiter Z Nopol F 2955 XP antara Terdakwa dengan sdr. Sarifudin.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian beserta kwitansi pemberian biaya pengobatan antara Terdakwa dan Saksi Ridwan Hidayat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 1 Desember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH. NRP. 636532 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH. NRP. 522360 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, SH. NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP, 11960010750569, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM KETUA**

Cap/Ttd

**AGUS HUSIN, SH.**

**MAYOR CHK NRP. 636562**

**HAKIM ANGGOTA – I**

Ttd

**M. R. Jaelani, SH.**

**MAYOR CHK NRP. 522360**

**HAKIM ANGGOTA – II**

Ttd

**Yanto Herdiyanto, SH.**

**MAYOR SUS NRP. 524416**

**PANITERA**

Ttd

**DANI SUBROTO, SH.**

**LETTU CHK NRP 2920087370171**

Salinan sesuai dengan aslinya

**PANITERA**

**DANI SUBROTO, SH.**

**LETTU CHK NRP 2920087370171**